



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Silo Lama, 14 Desember 1964,
agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan
sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kis dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama : XXXXXXXXXXX

Jenis Kelamin: Laki-laki

Tempat/Tgl lahir: Silo Lama, 20 Agustus 2004

Agama : Islam

Kabupaten Asahan.

Dengan seorang wanita yang bernama : XXXXXXXXXXX

Jenis Kelamin: Wanita

Tempat/Tgl lahir: Silo Lama, 30 Juni 2004

Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut dengan----- Calon Istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan dalam waktu sedekat mungkin yakni, pada bulan Nopember 2021;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang, serta setelah ditelusuri oleh orang tua calon istri anak Pemohon dan calon istrinya telah berhubungan terlalu jauh dan calon istrinya telah mengandung/hamil sebagaimana yang dilarang dalam hukum agama, selanjutnya karena dikhawatirkan kedua calon mempelai ini terus menerus berbuat dosa dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa untuk melangsungkan pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri, anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan usia anak Pemohon tidak memenuhi syarat batas usia minimal yang diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena yang bersangkutan baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga, begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi istri atau Ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat segera menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa para pihak permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama (XXXXXXXXXX) dan mencatatkan pernikahan tersebut melalui Kantor Urusan Agama, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon beserta orang tua calon istri anak Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya dan memahami resiko perkawinan anak Pemohon yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kis



- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera diputuskan karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat sudah dilakukan pelamaran oleh anak Pemohon dan waktu pernikahannya sudah ditentukan oleh keluarga;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menyampaikan perbaikan dan penambahan mengenai pekerjaan anak Pemohon adalah saat ini bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan calon istri anak Pemohon berstatus perawan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Silo Lama, 20 Agustus 2004, Pendidikan SMK, Pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan. Selanjutnya Hakim telah menasehati anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan yang bersangkutan dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah pada usianya sekarang;

Bahwa di persidangan anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah tamat SMK, namun tidak melanjutkan ke perguruan tinggi;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan sudah melamar oleh calon istri yang bersangkutan 1 bulan yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan calon istri sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua calon istri sudah saling mengenal dan kedua orang tuanya sudah saling merestui;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, Silo Lama, 06 Maret 2004, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan. Selanjutnya Hakim telah menasehati calon istri anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon istri anak Pemohon telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah;

Bahwa di persidangan calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini berstatus gadis/perawan;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah dilamar oleh anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh Bangunan dan mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan anak Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua anak Pemohon sudah saling mengenal dan kedua orang tuanya sudah saling merestui;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ayah dan ibu kandung calon istri anak Pemohon yang bernama Jamaluddin bin Abd Basir, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani dan Siti Aminah binti Marlan, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang keduanya bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati orang tua calon istri anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dan memberikan pemahaman tentang

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap mendukung pernikahan anak Pemohon dengan anak yang bersangkutan;

Bahwa di persidangan ayah dan ibu kandung calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa calon anak yang bersangkutan telah dilamar oleh anak Pemohon;
- Benar anak Pemohon dengan anak yang bersangkutan telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Benar anak Pemohon dan anak yang bersangkutan sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak yang bersangkutan sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya yaitu sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa anak yang bersangkutan juga sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan anak yang bersangkutan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang undang;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 1209281412660001 tanggal 02-08-2021, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon dengan Nomor 1209281801100013 tanggal 14-02-2020, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX dengan Nomor 1209-LT-03052016-0058 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 03 Mei 2016, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegeling* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/1799/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan Dokter Pemeriksa atas nama XXXXXXXXXX, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan (Model N5) Nomor B-185/Kua.02.06.23/PW.01/10/2021 atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, lalu diberi tanda bukti P.5;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kis



Bahwa selain alat bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon berdekatan;
- Bahwa setahu saksi istri Pemohon sudah meninggal dunia
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kisaran untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX masih dibawah umur;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal juga dengan calon istri anak Pemohon karena sekampung yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silau Laut dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah melamar calon istrinya, saksi tidak ikut menghadirinya tapi diberitahu oleh keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah siap untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi calon istrinya anak Pemohon masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain anak Pemohon dan anak Pemohon tersebut juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

2. XXXXXXXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon berdekatan;
- Bahwa setahu saksi istri Pemohon sudah meninggal dunia
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kisaran untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX masih dibawah umur;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal juga dengan calon istri anak Pemohon karena sekampung yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silau Laut dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah melamar calon istrinya, saksi tidak ikut menghadirinya tapi diberitahu oleh keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal selama 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi calon istrinya anak Pemohon masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain anak Pemohon dan anak Pemohon tersebut juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1, P.2), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umurnya memenuhi syarat juga memahami mengenai resiko perkawinan yang di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari calon suami yang bernama XXXXXXXXXX yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXX, dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengaku dan juga dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta istri dari Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kis



- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala keluarga yang sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi istri/ibu rumah tangga dan bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak laki-lakinya yang bernama XXXXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXX, namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan karena XXXXXXXXXX masih berusia 17 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon yang masih di bawah umur, calon istri anak Pemohon serta ayah dan ibu kandung dari calon istri anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.5), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang merupakan bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX yang merupakan bukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama XXXXXXXXXX yang merupakan bukti bahwa yang bersangkutan telah dilakukan pemeriksaan fisik dan dinyatakan sehat oleh Dokter, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan (Model N5) yang merupakan bukti bahwa XXXXXXXXXX masih berusia 17 tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan untuk menikah dengan XXXXXXXXXX karena tidak memenuhi syarat umur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 10, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, ayah dan ibu kandung calon istri anak Pemohon serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXX yang akan menikahi oleh calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXX;
2. Bahwa telah pula dilakukan pelamaran oleh anak Pemohon terhadap calon istrinya;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan XXXXXXXXXX dengan calon istrinya secepatnya;
4. Bahwa XXXXXXXXXX mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
5. Bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari XXXXXXXXXX dan calon istrinya, tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun;
6. Bahwa XXXXXXXXXX dan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXX telah saling mengenal 1 (satu) tahun yang lalu dan saling mencintai;
7. Bahwa XXXXXXXXXX berstatus jejaka sedangkan XXXXXXXXXX berstatus gadis;
8. Bahwa pernikahan XXXXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXX telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun;
9. Bahwa XXXXXXXXXX saat ini tidak melanjutkan pendidikan lagi dan saat ini bekerja sebagai Buruh Bangunan, sehingga mempunyai penghasilan dan dapat memberikan nafkah kepada calon istri;
10. Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kis



serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *aquo*;
- Bahwa anak Pemohon masih dikategorikan di bawah umur;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun telah ditolak oleh KUA Kecamatan Silau Lau Kabupaten Asahan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga dengan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun atas rencana perkawinan tersebut, murni atas keinginan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikan lagi dan lebih memilih untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai perubahan batas usia perkawinan seorang wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon istrinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madlaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana kaidah fikhiyah dalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi “;



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX binti Marzuki, lahir tanggal 20 Agustus 2004 dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah **Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dan penetapan tersebut dibacakan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Rosmintaito, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Hakim,

Fadhilah Halim, S.H.I, M.H.

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2021/PA.Kis



Panitera Pengganti,

Rosmintaito, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)